



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a	:	Anak Pelaku
Tempat lahir	:	Singkawang
Umur / Tanggal lahir (umur)	:	17 Tahun / 01 Agustus 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat	:	Kota Singkawang.
Pekerjaan	:	Pelajar (Kelas IX)
Pendidikan	:	SMP (masih bersekolah)

Anak tidak dilakukan penahanan

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H.,M.H Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga (LBH PEKA) Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pid-Sus/Anak/2020/PN Skw;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Syarat berupa pembinaan di luar lembaga selama 6 (enam) bulan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan pelatihan kerja selama 2 (dua) buland Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "ADIDAS"
- Satu helai celana panjang berwarna hitam
- Satu helai celana dalam berwarna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang dibacakan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya untuk dapat meringankan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia anak pelaku pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Gg. Sentosa Kel. Roban

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku menyuruh anak saksi dan anak korban ke rumah anak pelaku karena akan melihat kakeknya anak pelaku yang sedang opname di rumah sakit tetapi sesampainya di rumah anak pelaku, anak saksi ada keperluan sehingga anak korban hanya berdua saja dengan anak pelaku. Kemudian anak korban dan anak pelaku pergi ke rumah sakit lalu sekitar pukul 23.00 Wib anak korban dan anak pelaku pulang dari rumah sakit dan anak saksi menelpon anak pelaku agar mengantarkan anak korban ke tempat anak saksi sedang berkumpul bersama - sama dengan teman - temannya di Sungai Wie dan setelah mengantar anak korban kemudian anak pelaku pergi sedangkan anak korban santai bersama anak saksi dan sekitar pukul 01.30 WIB anak pelaku datang menjemput anak korban dan pada saat itu anak saksi menyuruh anak korban untuk tidur di rumahnya, kemudian anak korban, anak pelaku dan anak saksi pergi ke rumah anak saksi dan pada saat itu anak saksi pergi lagi karena ditelpon oleh temannya, kemudian anak korban dan anak pelaku tinggal di rumah anak saksi dan pada saat itu ada orangtua anak saksi yaitu ayahnya yang sedang tidur di dalam kamar.
- Bahwa sebelum anak saksi pergi, anak korban, anak saksi dan anak pelaku sedang baring - baring dikamar depan, lalu setelah anak saksi pergi, anak korban dan anak pelaku masih baring - baring di kamar, kemudian anak korban tidur dan tiba-tiba tangan anak pelaku meraba-raba pipi anak korban kemudian langsung ke paha dan langsung menimpa di atas badan anak korban lalu anak pelaku menurunkan / melorotin celana anak korban ke bawah sampai setengah paha dan langsung anak korban tarik lagi ke atas dengan kedua tangan lalu anak korban bertanya, " NAK NGAPE ? , " lalu anak pelaku tanpa berbicara apapun langsung menarik lagi celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, sehingga anak korban dalam kondisi setengah telanjang, lalu anak pelaku juga membuka celana dan celana dalamnya hingga dalam kondisi setengah telanjang juga. Kemudian anak pelaku membuka kedua paha anak korban dan langsung memasukkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam lubang vagina anak korban hingga anak korban merasakan kesakitan dan kemudian anak pelaku menggerakkan batang penisnya maju mundur di dalam liang vagina anak korban kemudian mencabut penisnya lalu anak pelaku mengenakan celana dan pergi ke kamar mandi lalu menyuruh anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan vagina lalu anak korban kembali ke kamar dan kemudian tidur.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak pelaku mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab dan akan melamar anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.9492?DKCS/2010 tanggal 23 Juni 2010 diketahui Anak Korban lahir di Singkawang pada tanggal 27 Oktober 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 331/81/H/RSUD/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.YOHANES, dokter pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan fisik.

Pemeriksaan Dalam :

- Colok Vagina :

Ditemukan luka lecet di vagina pada arah jarum jam tiga, lima, tujuh, sembilan.

- Colok Dubur :

Tidak ditemukan adanya luka di dubur.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun, menurut penyidik bernama, didapatkan : luka lecet di vagina pada arah jarum jam tiga, lima, tujuh, sembilan .

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak pelaku pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Gg. Sentosa Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku menyuruh anak saksi dan anak korban ke rumah anak pelaku karena akan melihat kakeknya anak pelaku yang sedang opname di rumah sakit tetapi sesampainya di rumah anak pelaku, anak saksi ada keperluan sehingga anak korban hanya berdua saja dengan anak pelaku. Kemudian anak korban dan anak pelaku pergi ke rumah sakit lalu sekitar pukul 23.00 Wib anak korban dan anak pelaku pulang dari rumah sakit dan anak saksi menelpon anak pelaku agar mengantarkan anak korban ke tempat anak saksi sedang berkumpul bersama - sama dengan teman - temannya di Sungai Wie dan setelah mengantar anak korban kemudian anak pelaku pergi sedangkan anak korban santai bersama anak saksi dan sekitar pukul 01.30 WIB anak pelaku datang menjemput anak korban dan pada saat itu anak saksi menyuruh anak korban untuk tidur di rumahnya, kemudian anak korban, anak pelaku dan anak saksi pergi ke rumah anak saksi dan pada saat itu anak saksi pergi lagi karena ditelpon oleh temannya, kemudian anak korban dan anak pelaku tinggal di rumah anak saksi dan pada saat itu ada orangtua anak saksi yaitu ayahnya yang sedang tidur di dalam kamar.
- Bahwa sebelum anak saksi pergi, anak korban, anak saksi dan anak pelaku sedang baring - baring dikamar depan, lalu setelah anak saksi pergi, anak korban dan anak pelaku masih baring - baring di kamar, kemudian anak korban tidur dan tiba-tiba tangan anak pelaku meraba-raba pipi anak korban kemudian langsung ke paha dan langsung menimpa di atas badan anak korban lalu anak pelaku menurunkan / melorotin celana anak korban ke bawah sampai setengah paha dan langsung anak korban tarik lagi ke atas dengan kedua tangan lalu anak korban bertanya, " NAK NGAPE ? , " lalu anak pelaku tanpa berbicara apapun langsung menarik lagi celana dan celana

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anak korban hingga terlepas, sehingga anak korban dalam kondisi setengah telanjang, lalu anak pelaku juga membuka celana dan celana dalamnya hingga dalam kondisi setengah telanjang juga. Kemudian anak pelaku membuka kedua paha anak korban dan langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina anak korban hingga anak korban merasakan kesakitan dan kemudian anak pelaku menggerakkan batang penisnya maju mundur di dalam liang vagina anak korban kemudian mencabut penisnya lalu anak pelaku mengenakan celana dan pergi ke kamar mandi lalu menyuruh anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan vagina lalu anak korban kembali ke kamar dan kemudian tidur.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak pelaku mengatakan kepada anak korban akan bertanggung jawab dan akan melamar anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.9492/DKCS/2010 tanggal 23 Juni 2010 diketahui Anak Korban lahir di Singkawang pada tanggal 27 Oktober 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan merupakan anak di bawah umur;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 331/81/H/RSUD/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.YOHANES, dokter pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan fisik.

Pemeriksaan Dalam :

- Colok Vagina :

Ditemukan luka lecet di vagina pada arah jarum jam tiga, lima, tujuh, sembilan.

- Colok Dubur :

Tidak ditemukan adanya luka di dubur.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun, menurut penyidik bernama, didapatkan : luka lecet di vagina pada arah jarum jam tiga, lima, tujuh, sembilan .

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI KUSTIYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh saksi sendiri dengan laporan bahwa anak kandung saksi yaitu anak korban yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku Bagus.
- Bahwa anak kandung saksi 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah dan akhirnya saksi mencari anak saksi ke rumah anak saksi dan saksi melihat pada saat itu anak pelaku dan anak korban sedang berada dalam 1 (satu) kamar dimana pada saat itu anak pelaku sedang tidak memakai pakaian sehingga saksi mengajak anak korban pulang ke rumah dan menanyakan kepada anak korban apa yang sudah terjadi antara anak pelaku dan anak korban tersebut.
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi bahwa saat sebelum anak saksi pergi, anak korban, anak saksi dan anak pelaku sedang baring – baring dikamar depan, lalu setelah anak saksi pergi, anak korban dan anak pelaku masih baring – baring di kamar, kemudian anak korban tidur dan tiba-tiba tangan anak pelaku meraba-raba pipi anak korban dan kemudian langsung ke paha anak korban, dan langsung menimpa di atas badan anak korban, lalu anak pelaku menurunkan / melorotin celana anak korban ke bawah sampai setengah paha dengan kedua tangan anak pelaku, dan langsung anak korban tarik lagi ke atas dengan kedua tangan dan bertanya, “ NAK NGAPE ? ” lalu anak pelaku tanpa berbicara apapun langsung menarik lagi celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, sehingga anak korban dalam kondisi setengah telanjang, lalu anak pelaku juga membuka celana dan celana dalamnya hingga anak pelaku dalam kondisi setengah telanjang juga. Kemudian anak pelaku membuka / mengangkang kedua paha anak korban dan langsung memasukkan / mendorong batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban hingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw



anak korban merasakan kesakitan, dan kemudian anak pelaku menggerakkan batang penisnya maju mundur di dalam liang vagina anak korban.

- Bahwa anak korban menceritakan bahwa sebelum dan setelah melakukan persetubuhan, anak pelaku ada mengatakan kepada anak korban, "MUN ADE APE – APE ABANG BAKAL TANGGUNG JAWAB, MUN MISALNYE UDAH BISA KE RUMAH ABANG NAK MELAMAR ADEK," atas perkataan tersebut maka anak korban mengikuti kemauan anak pelaku.
- Bahwa pada saat anak pelaku menceritakan kejadian tersebut juga didengar dan disaksikan oleh ayah serta bibi anak korban sehingga saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Singkawang.

Terhadap keterangan Anak korban, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB anak korban dijemput oleh anak saksi dari rumah dan anak korban ada berpamitan dengan ibunya, kemudian pergi ke Jalan Amrat tempat bibinya anak saksi, dengan menggunakan sepeda motor Jupiter merah milik anak saksi karena anak saksi disuruh jaga toko sembako. Kemudian anak saksi ditelpon oleh anak pelaku dan menyuruh datang ke rumahnya karena mau mengajak pergi ke rumah sakit melihat kakeknya yang sedang opname. Sekitar pukul 23.00 WIB anak korban dan anak pelaku pulang dari rumah sakit dan anak saksi menelpon anak pelaku dan menyuruh agar mengantarkan anak korban ke tempat ngumpul di dekat Indomaret Sungai Wie. Kemudian setelah mengantar anak korban ke tempat tersebut, sekitar jam setengah dua, lalu anak pelaku datang menjemput anak korban kemudian anak saksi menyuruh anak korban untuk tidur di rumahnya, lalu anak korban, anak pelaku dan anak saksi pergi naik motor ke rumah anak saksi. Lalu anak saksi pergi lagi karena ditelpon oleh temannya, kemudian anak korban dan anak pelaku tinggal di rumah anak saksi. Saat itu juga ada Bapaknya anak saksi yang sedang tidur di dalam kamar belakang dekat WC.
- Bahwa saat sebelum anak saksi pergi, anak korban, anak saksi dan anak pelaku baring – baring dikamar depan, lalu setelah anak saksi pergi, anak korban dan anak saksi masih baring – baring di kamar. Kemudian



anak korban tidur dan tiba-tiba tangan anak pelaku meraba-raba pipi anak korban dan kemudian langsung ke paha anak korban, dan langsung menimpa di atas badan anak korban, lalu anak pelaku menurunkan / melorotin celana anak korban ke bawah sampai setengah paha dengan kedua tangan anak pelaku dan langsung anak korban tarik lagi ke atas dengan kedua tangan dan bertanya, “ NAK NGAPE ? ” lalu anak pelaku tanpa berbicara apapun langsung menarik lagi celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, sehingga anak korban dalam kondisi setengah telanjang, lalu anak pelaku juga membuka celana dan celana dalamnya hingga anak pelaku dalam kondisi setengah telanjang juga. Kemudian anak pelaku membuka / mengangkangkan kedua paha anak korban dan langsung memasukkan / mendorong batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban hingga anak korban merasakan kesakitan, dan kemudian anak pelaku menggerakkan batang penisnya maju mundur di dalam liang vagina anak korban;

- Bahwa sebelum dan setelah melakukan persetubuhan, anak pelaku ada mengatakan kepada anak korban,” MUN ADE APE – APE ABANG BAKAL TANGGUNG JAWAB, MUN MISALNYE UDAH BISA KE RUMAH ABANG NAK MELAMAR ADEK,” atas perkataan tersebut maka anak korban mengikuti kemauan anak pelaku;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Pelaku ada mengatakan kepada saksi,” MUN ADE APE – APE ABANG BAKAL TANGGUNG JAWAB, MUN MISALNYE UDAH BISA KE RUMAH ABANG NAK MELAMAR ADEK,” Perlu saksi jelaskan bahwa selama saksi berpacaran dengan Anak pelaku, bapak saksi tidak mengijinkan Anak Pelaku datang ke rumah orang tua saksi.
- Bahwa persetubuhan tersebut sudah dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan Anak korban, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara anak pelaku dan anak korban yang telah melakukan persetubuhan dirumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak ada melihat anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan namun anak korban ada bercerita kepada anak saksi bahwa telah melakukan persetubuhan dirumah anak saksi bersama dengan anak pelaku didalam kamar disamping kamar tidur ayah anak saksi.
- Bahwa anak korban jika menumpang tidur dirumah anak saksi dan ada anak pelaku, maka anak korban tidur bersama dengan anak pelaku. Dan jika anak pelaku tidak ada dirumah anak saksi maka anak korban tidur bersama dengan anak saksi.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak pelaku memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada saksi korban yang masih dibawah umur yang diketahui masih berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa mulanya pada Hari senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib anak pelaku diminta oleh anak korban untuk menjemputnya di dekat rumahnya dan kemudian anak pelaku membawanya ke rumah anak saksi, dan pada saat sampai di rumah anak saksi anak pelaku bertemu dengan anak saksi dan ayahnya, kemudian ngobrol – ngobrol di rumah tersebut, dan pada sore harinya anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku. Pada pukul 22.00 Wib anak pelaku datang ke rumah anak saksi kembali dan pada saat itu di rumah tersebut terdapat anak saksi anak korban.
- Bahwa pada hari Selasa sekira Pukul 02.00 WIB saat akan istirahat untuk tidur malam, dan pada saat itu anak pelaku bersama anak korban tidur / berbaring di ruang di dalam kamar dan sekira pukul 03.00 WIB pada saat anak pelaku dan anak korban masih ngobrol, anak pelaku sempat memeluknya dan anak korban juga membalas pelukan anak pelaku kemudian berciuman, setelah itu anak pelaku merasakan nafsu dan terangsang maka kemudian anak pelaku memegang kemaluannya dan pada saat itu ia juga memegang kemaluan anak pelaku yang sudah menegang dan kemudian anak pelaku membuka celana yang digunakan anak korban yaitu celana panjang warna hitam namun anak pelaku tidak membuka bajunya, kemudian anak pelaku membuka celana anak pelaku namun hanya setengah saja tidak sampai terlepas, kemudian setelah itu anak pelaku langsung memasukkan batang penis anak pelaku yang telah menegang ke dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lubang vagina anak korban dan pada saat itu posisinya anak korban di bawah terlentang sementara anak pelaku menindihnya diatas, sambil berciuman dan anak pelaku menggoyangkan pantat anak pelaku sehingga batang penis anak pelaku keluar masuk di dalam ubang vagina anak korban dan sekira 10 ( sepuluh ) menit lamanya batang penis anak pelaku mengeluarkan air mani / sperma yang pada saat itu anak pelaku tumpahkan di sprei tempat tidur tersebut kemudian anak pelaku langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci tubuh anak pelaku, sementara anak korban tetap di tempat tersebut kemudian anak pelaku dan anak korban pun tidur.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudiannya anak korban kembali chat melalui WA dan ingin kembali bertemu dengan anak pelaku, dan anak pelaku pun menjemput di dekat rumahnya dan setelah itu kembali ke rumah anak saksi dan pada saat itu anak pelaku bertemu dengan anak saksi ayahnya di rumah tersebut, dan kemudian anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku, sekira pukul 20.00 WIB, anak pelaku kembali datang ke rumah anak saksi dan bermain bersama sambil ngobrol – ngobrol, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat anak pelaku bersama anak korban berada di dalam sebuah kamar di rumah tersebut sementara anak saksi tidur di kamar yang lainnya, anak pelaku dan anak korban kembali melakukan hubungan badan / bersetubuh dan pada saat itu melakukannya di dalam kamar di atas tempat tidur, dan pada saat itu anak pelaku melakukannya dengan posisi ia terlentang dan anak pelaku menindih anak korban dari atas sambil menciumnya dan anak pelaku kembali memasukkan batang penis anak pelaku ke dalam lubang vagina anak korban sampai sekira 10 ( sepuluh ) menit lamanya dari batang penis anak pelaku mengeluarkan air mani / sperma yang pada saat itu anak pelaku keluaran di sprei kasur di tempat tidur tersebut, dan setelahnya anak pelaku menuju ke kamar mandi/wc dan setelah itu tidur bersama. Dan keesokan harinya ia pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian anak pelaku kembali menemui anak korban di rumahnya anak saksi dan seingat anak pelaku pada saat itu sekira pukul 20.00 WIB dan pada saat itu di rumah tersebut terdapat anak korban, anak saksi dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat anak pelaku bersama anak korban di dalam kamar sementara yang lain tidur di ruang lainnya kemudian anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan kembali dan kemudian pada pagi harinya anak pelaku pulang ke rumah anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan setelah itu anak pelaku mengetahui dari anak korban bahwa orang tuanya telah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa sebelumnya anak pelaku pernah menjanjikan akan bertanggung jawab untuk menikahnya dan membujuknya sehingga ia mau bersetubuh dengan anak pelaku dan anak pelaku tidak pernah memberinya sesuatu serta anak pelaku juga tidak pernah melakukan pengancaman serta kekerasan terhadapnya pada saat sebelum atau setelah melakukan persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ◆ 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan “ ADIDAS”
- ◆ 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam
- ◆ 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pelaku telah melakukan persetubuhan yang dilakukan ke pada saksi korban yang masih dibawah umur yang diketahui masih berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar mulanya pada Hari senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib anak pelaku diminta oleh anak korban untuk menjemputnya di dekat rumahnya dan kemudian anak pelaku membawanya ke rumah anak saksi, dan pada saat sampai di rumah anak saksi anak pelaku bertemu dengan anak saksi dan ayahnya, kemudian ngobrol – ngobrol di rumah tersebut, dan pada sore harinya anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku. Pada pukul 22.00 Wib anak pelaku datang ke rumah anak saksi kembali dan pada saat itu di rumah tersebut terdapat anak saksi, anak korban.
- Bahwa benar pada hari Selasa sekira Pukul 02.00 WIB saat akan istirahat untuk tidur malam, dan pada saat itu anak pelaku bersama anak korban tidur / berbaring di ruang di dalam kamar dan sekira pukul 03.00 WIB pada saat anak pelaku dan anak korban masih ngobrol, anak pelaku sempat memeluknya dan anak korban juga membalas pelukan anak pelaku kemudian berciuman, setelah itu anak pelaku merasakan nafsu dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangsang maka kemudian anak pelaku memegang kemaluannya dan pada saat itu ia juga memegang kemaluan anak pelaku yang sudah menegang dan kemudian anak pelaku membuka celana yang digunakan anak korban yaitu celana panjang warna hitam namun anak pelaku tidak membuka bajunya, kemudian anak pelaku membuka celana anak pelaku namun hanya setengah saja tidak sampai terlepas, kemudian setelah itu anak pelaku langsung memasukkan batang penis anak pelaku yang telah menegang ke dalam lubang vagina anak korban dan pada saat itu posisinya anak korban di bawah terlentang sementara anak pelaku menindihnya diatas, sambil berciuman dan anak pelaku menggoyangkan pantat anak pelaku sehingga batang penis anak pelaku keluar masuk di dalam lubang vagina anak korban dan sekira 10 ( sepuluh ) menit lamanya batang penis anak pelaku mengeluarkan air mani / sperma yang pada saat itu anak pelaku tumpahkan di sprei tempat tidur tersebut kemudian anak pelaku langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci tubuh anak pelaku, sementara anak korban tetap di tempat tersebut kemudian anak pelaku dan anak korban pun tidur.

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudiannya anak korban kembali chat melalui WA dan ingin kembali bertemu dengan anak pelaku, dan anak pelaku pun menjemput di dekat rumahnya dan setelah itu kembali ke rumah anak saksi, dan pada saat itu anak pelaku bertemu dengan anak saksi dan ayahnya di rumah tersebut, dan kemudian anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku, sekira pukul 20.00 WIB, anak pelaku kembali datang ke rumah saksi dan bermain bersama sambil ngobrol – ngobrol, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat anak pelaku bersama sanak korban berada di dalam sebuah kamar di rumah tersebut sementara anak saksi tidur di kamar yang lainnya, anak pelaku dan anak korban melakukan hubungan badan / bersetubuh dan pada saat itu melakukannya di dalam kamar di atas tempat tidur, dan pada saat itu anak pelaku melakukannya dengan posisi terlentang dan anak pelaku menindih anak korban dari atas sambil menciumnya dan anak pelaku kembali memasukkan batang penis anak pelaku ke dalam lubang vagina anak korban sampai sekira 10 ( sepuluh ) menit lamanya dari batang penis anak pelaku mengeluarkan air mani / sperma yang pada saat itu anak pelaku keluarkan di sprei kasur di tempat tidur tersebut, dan setelahnya anak pelaku menuju ke kamar mandi/wc dan setelah itu tidur bersama. Dan keesokan harinya ia pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa benar setelah itu beberapa hari kemudian anak pelaku kembali menemui anak korban di rumahnya anak saksi dan seingat anak pelaku pada



saat itu sekira pukul 20.00 WIB dan pada saat itu di rumah tersebut terdapat anak korban, anak saksi dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat anak pelaku bersama anak korban di dalam kamar sementara yang lain tidur di ruang lainnya kemudian anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan kembali dan kemudian pada pagi harinya anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku dan setelah itu anak pelaku mengetahui dari anak korban bahwa orang tuanya telah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa benar sebelumnya anak pelaku pernah menjanjikan akan bertanggung jawab untuk menikahinya dan membujuknya sehingga ia mau bersetubuh dengan anak pelaku dan anak pelaku tidak pernah memberinya sesuatu serta anak pelaku juga tidak pernah melakukan pengancaman serta kekerasan terhadapnya pada saat sebelum atau setelah melakukan persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Anak adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik



jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dalam perkara ini adalah Anak Pelaku, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya seorang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat suatu kondisi atau perbuatan yang dilakukan untuk terjadinya/terlaksananya perbuatan pokok dalam unsur ini. Bahwa kondisi atau perbuatan tersebut bersifat alternatif yaitu apakah seseorang dalam melakukan perbuatan pokoknya telah melakukannya dengan cara melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Bahwa dalam unsur ini salah satu syarat tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Bahwa kata dasar dari memaksa adalah paksa yang mengandung pengertian mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian memaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan unsur ini adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan diharuskan walaupun tidak mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 butir ke-1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan persetubuhan adalah memasukkan alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina) sehingga si pria mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa syarat-syarat selanjutnya atas perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu syarat terpenuhi maka syarat dalam perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi hal perbuatan pokok adalah dilakukannya perbuatan persetubuhan dengan seorang anak dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Anak korban dan Anak pelaku sendiri yakni terungkap bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira Pukul 14.00 Wib anak pelaku diminta oleh anak korban untuk menjemputnya di dekat rumahnya dan kemudian anak pelaku membawanya ke rumah anak saksi, selanjutnya ke esokan harinya pada hari Selasa sekira Pukul 02.00 WIB saat akan istirahat untuk tidur malam, dan pada saat itu anak pelaku bersama anak korban tidur / berbaring di ruang didalam kamar dan sekira pukul 03.00 WIB pada saat anak pelaku dan anak korban masih ngobrol, anak pelaku sempat memeluknya dan anak korban juga membalas pelukan anak pelaku kemudian berciuman, setelah itu anak pelaku merasakan nafsu dan terangsang maka kemudian anak pelaku memegang kemaluannya dan pada saat itu ia juga memegang kemaluan anak pelaku yang sudah menegang dan kemudian anak pelaku membuka celana yang digunakan anak korban yaitu celana panjang warna hitam namun anak pelaku tidak membuka bajunya, kemudian anak pelaku membuka celana anak pelaku namun hanya setengah saja tidak sampai terlepas, kemudian setelah itu anak pelaku langsung memasukkan batang penis anak pelaku yang telah menegang ke dalam lubang vagina anak korban dan pada saat itu posisinya anak korban di bawah terlentang sementara anak pelaku menindihnya diatas, sambil berciuman dan anak pelaku menggoyangkan pantat anak pelaku sehingga batang penis anak pelaku keluar masuk di dalam ubang vagina anak korban dan sekira 10 ( sepuluh ) menit lamanya batang penis anak pelaku mengeluarkan air mani / sperma yang pada saat itu anak pelaku

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpahkan di spreng tempat tidur tersebut kemudian anak pelaku langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci tubuh anak pelaku, sementara anak korban tetap di tempat tersebut kemudian anak pelaku BAGUS ROSANDI dan anak korban pun tidur ;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah nya anak pelaku mendatangi anak korban di rumahnya anak saksi dan seingat anak pelaku pada saat itu sekira pukul 20.00 WIB dan pada saat itu di rumah tersebut terdapat anak korban, anak saksi dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat anak pelaku bersama anak korban di dalam kamar sementara yang lain tidur di ruang lainnya kemudian anak pelaku dan anak korban melakukan persetubuhan kembali dan kemudian pada pagi harinya anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku dan setelah itu anak pelaku mengetahui dari anak korban bahwa orang tua anak korban telah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 331/81/H/RSUD/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh dr.YOHANES, dokter pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan fisik.

Pemeriksaan Dalam :

- Colok Vagina :

Ditemukan luka lecet di vagina pada arah jarum jam tiga, lima, tujuh, sembilan.

- Colok Dubur :

Tidak ditemukan adanya luka di dubur.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun, menurut penyidik bernama anak korban, didapatkan : luka lecet di vagina pada arah jarum jam tiga, lima, tujuh, sembilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana / kesalahan Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga dengan demikian kepada Anak harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini anak tidak dilakukan Penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah disampaikan dari Balai Pemasyarakatan mengenai diri Anak secara lengkap yang akan menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak pelaku, terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan Pidana Syarat berupa pembinaan di luar lembaga selama 6 (enam) bulan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "ADIDAS"
  - Satu helai celana panjang berwarna hitam
  - Satu helai celana dalam berwarna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Yayu Mulyana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH.,MH Penuntut Umum dan Anak, didampingi Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Fitriasari, S.H.

Yayu Mulyana, S.H.